Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH SALAH SATU PEMBERI HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CURUP NOMOR 282/PDT.G/2019/PA.CRP)

Dwiyana Novianturi
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: Dwiyana.205150131@stu.untar.ac.id)

Imelda Martinelli
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: imeldamartinelli68@gmail.com)

Abstract

The existence of an opportunity to withdraw grants from parents to children makes the function of grants unclear, resulting in no legal certainty. The problem in this research is how is the legal certainty of the cancellation of the grant deed by one of the grantors according to the Islamic Law Compilation in the case of the Curup Religious Court Decision Number 282 / Pdt.G / 2019 / PA.Crp? The research method used is juridical normative using primary data and secondary data, and the results of research using qualitative data analysis methods. The results of the study show that the cancellation of the grant deed by one of the grantors according to the Compilation of Islamic Law in the case of the Curup Religious Court Decision Number 282 / Pdt.G / 2019 / PA.Crp is in accordance with Article 212 KHI. This is because the grant deed does not meet the legal requirements of the agreement according to Islamic law, which is not fulfilling the elements of mahallul 'aqd and the elements of mau'qud'alaih. However, court judges should be able to provide a sense of justice, both for parents as grants, and for children as grant recipients, namely the Chairperson of the Curup Religious Court's Panel of Judges can revise the grant made by Helmi Alexsander with Rika Afrianti that Yoan Alfathan Samudra is 1/3 of the total grant, so that the rest of the grant, is returned to Helmi Alexsander with Rika Afrianti.
Keyword: *Cancellation, Grant Deed, Compilation of Islamic Law.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[1]

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri adalah harta campuran bulat dalam harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 1.

menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan, yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Terhadap harta benda dari perkawinan tersebut, berlaku kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan pula larangan-larangan yang berlaku baginya.[2] Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan hibah dalam perkawinan.

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[3] Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemberi hibah dapat menghibahkan maksimal sepertiga keseluruhan hartanya. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hibah dapat ditarik kembali. Misalnya, berdasarkan Pasal 212 KHI mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Penarikan kembali hibah adalah bahwa benda yang telah dihibahkan dapat "diperhitungkan kembali" nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 916a sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata.

Adanya peluang penarikan kembali hibah membuat fungsi hibah menjadi tidak jelas, sehingga berakibat tidak adanya kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada kasus ketika orang tua telah sepakat untuk menghibahkan harta perkawinannya untuk anaknya yang di bawah umur dan telah diwujudkan dalam bentuk akta notaris, namun dikemudian hari salah satu orang tuanya mengajukan gugatan untuk pembatalan akta hibah

[2] *Ibid.*

[3] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hal. 132.

tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap anak yang merupakan si penerima hibah, sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Dalam putusan tersebut, Helmi Alexsander menikah dengan Rika Afrianti pada tanggal 23 Agustus 1998 dengan Akta Nikah Nomor 415/46/VIII/2008. Selama melangsungkan perkawinan Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti telah dikarunia dua orang anak yang pertama bernama Yoga Hendrik lahir di Palembang pada tanggal 19 Oktober 1999, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, dan yang kedua bernama Yoan Alfathan Samudra lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 April 2015, umur 4 tahun.

Pada tahun 2018 telah terjadi perceraian antara Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Curup Nomor 7/AC/2018/PA.Crp tanggal 8 Januari 2018. Pada tanggal 12 Januari 2017, Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti menghadap Notaris Ida Kesuma, SH untuk membuat akta hibah dengan akta hibah Nomor 14 dan Nomor 15.

Seiring berjalannya waktu, Helmi Alexsander selaku ayah dari Yoan Alfathan Samudra dan juga sebagai pemberi hibah mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan dalil jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta Penggugat dan Tergugat, dengan demikian melebihi syarat maksimal hibah kepada salah satu ahli waris (yaitu sepertiga harta warisan); sedangkan Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti tidak memiliki harta yang lain selain harta bersama tersebut.

Atas gugatan tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup memutuskan menerima gugatan Helmi Alexsander, yaitu membatalkan Hibah Helmi Alexsander sebagaimana yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017, dan menyatakan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai

kekuatan hukum, yang artinya adalah pembatalan akta hibah tersebut secara hukum mengembalikan keadaan harta yang dihibahkan kembali ke semua.

Pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah bahwa sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Hal ini dapat dibuktikan bahwa baik Helmi Alexsander dan Rika Afrianti merupakan orang yang menghibahkan terhadap anak kandungnya, oleh karenanya gugatan Helmi Alexsander untuk membatalkan hibah terhadap anak Helmi Alexsander dapat dibenarkan, apalagi anak Helmi Alexsander dan Rika Afrianti masih kecil atau di bawah umur yang belum dapat bertindak secara hukum.

Terhadap putusan tersebut, terlihat adanya ketidakadilan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Curup. Meskipun Hakim Pengadilan tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 212 KHI tentang pembatalan hibah, namun demikian, seharusnya Hakim Pengadilan Agama Curup mengedepankan unsur keadilan dalam memutuskan suatu putusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pihak yang menerima hibah, yaitu Yoan Alfathan Samudra tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat pembatalan hibah. Selain daripada itu, Rika Afrianti selaku salah satu pihak pemberi hibah, juga menolak untuk ditariknya hibah yang telah diberikan, sehingga penarikan hibah tidak disepakati sepenuhnya oleh kedua orang tua Yoan Alfathan Samudra selaku pemberi hibah.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif, yang mengakji norma-norma hukum mengenai pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Jenis Data

   Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu:

   a. Bahan Hukum Primer, seperti:
      1) UUD NRI Tahun 1945,
      2) KUH Perdata,
      3) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
      4) KHI
      5) Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp.
   b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah tentang perkawinan dan hibah.
   c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, *black's laws dictionary*.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

4. Metode Analisis Data

   Metode analisis data yang digunakan adalah deduksi, yaitu dari umum ke khusus tentang pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

II. Pembahasan

A. Syarat Sahnya Perjanjian Hibah Antara Helmi Alexsander dan Rika Afrianti Kepada Yoan Alfathan Samudra

Para pihak dalam kasus ini adalah Helmi Alexsander selaku Penggugat. Tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun

I Desa Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong. Pada pihak Tergugat adalah Rika Afrianti, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sanai, 01 April 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Desa Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong. Pada pihak Turut Tergugat adalah Notaris Ida Kesuma, SH, tempat dan tanggal lahir Curup, 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso No 23, Taba Koji, Lubuklinggau Tim. I Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Dalam kasus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 1998 dengan Akta Nikah Nomor 415/46/VIII/2008. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang pertama bernama Yoga Hendrik lahir di Palembang pada tanggal 19 Oktober 1999, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa. Dan yang kedua bernama Yoan Alfathan Samudra lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 April 2015, umur 4 tahun.

Pada tahun 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Curup Nomor 7/AC/2018/PA.Crp tanggal 8 Januari 2018. Selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/gono-gini yang berupa benda tidak bergerak sebagai mana yang tertera di bawah ini:

1. Sebidang tanah perkebunan, dengan SHM No. 00284 atas nama Penggugat, dengan surat ukur tanggal 07 Juli 2010, Nomor: 00038/Tj. Sanai I/2010, dibeli lebih kurang tahun 2002, pada awalnya tanah kosong dan sekarang sudah ditanami karet, dengan luas lebih kurang 16.704 m2 (Enam belas ribu tujuh ratus empat meter persegi), dengan taksiran harga lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu,

2. Sebidang tanah kebun karet, dengan SHM No: 00280, dengan surat ukur tanggal 07 Juli 2010, Nomor: 00034/Tj. Sanai I/2010 atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), dibeli lebih kurang tahun 2007, seluas lebih kurang 19.024 m2 (Sembilan belas ribu dua puluh empat meter persegi), dengan perkiraan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu,
3. Sebidang tanah kebun karet, SHM No : 00281, dengan surat ukur tanggal 07 Juli 2010, Nomor: 00035/Tj.Sanai I/2010 atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), dibeli sekitar tahun 2007, dengan perkiraan luas 15.025 m2 (Lima belas ribu dua puluh lima meter persegi), dengan perkiraan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
4. Sebidang tanah kebun karet, SHM No : 00293, Dengan surat ukur tanggal 07 Juli 2010, Nomor : 00047/Tj. Sanai I/2010, atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), dibeli tahun 2004, dengan luas lebih kurang 18.367 m2 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan perkiraan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
5. Sebidang tanah perumahan (dengan pagar sekeliling), hak milik SHM Nomor : 00193, dengan surat ukur tanggal 25 september 2009, Nomor: 00021/Tj. Sanai I/2009, atas nama Tergugat, dibeli tahun 2005, seluas 1.016 m2 (Seribu enam belas meter persegi), dengan taksiran harga Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
6. Tanah perumahan telah dibangun pondasi rumah, hak milik SHM Nomor : 00388, dengan surat ukur tanggal 14 November 2012, Nomor : 95/Tanjung Sanai I/2012, atas nama Tergugat, dibeli tahun 2009,

seluas lebih kurang 328 m2(tiga ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan taksiran harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

7. Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor : 00389, dengan surat ukur tanggal 14 November 2012, Nomor : 96/Tj. Sanai I/2012, seluas 102 M2 (Seratus dua meter persegi) yang di atasnya dibangun rumah kontrakan dua pintu dengan perkiraan luas bangunan 4 x 8 m, dibeli tahun 2009, atas nama Tergugat, dengan taksiran harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
8. Sebidang tanah kebun karet, hak milik SHM Nomor : 00392, dengan surat ukur tanggal 14 November 2012, Nomor : 99/Tanjung Sanai I/2012, di beli tahun 2004, atas nama Tergugat, seluas 14.665 m2 (empat belas ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan taksiran harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
9. Sebidang tanah perumahan, hak milik SHM Nomor : 1438/PUT/RL/1985, dengan surat ukur sementara Nomor : 633/PUT/RL/1985, tertanggal 24 Juli 1985, di beli tahun 2011, atas nama Tergugat, seluas 157 M2 (Seratus lima puluh tujuh meter persegi), yang di atasnya dibangun rumah/ruko dengan ukuran lebih kurang 6 x 10 m, dengan taksiran harga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
10. Sebidang tanah perumahan hak milik SHM Nomor: 00317/PS PU Tanding, dengan surat ukur tanggal 01 Oktober 2009, Nomor : 00045/Ps.PUT/2009, atas nama Roswani, di beli tahun 2010, seluas 228 m2 (dua ratus dua puluh delapan meter persegi), yang diatasnya

dibangun rumah berukuran lebih kurang 10x5 m, dengan taksiran harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Semua alas hak berupa sertifikat harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 1 sampai dengan point 10 dikuasai oleh Tergugat. Bahwa selain harta pada point 1 sampai point 10 di atas masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa tanah perumahan SHM 1494 /PUT/RL/1985, seluas 482 m2 (Empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya dibangun rumah 10x20 m, dibeli sekitar tahun 2008, atas nama Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Harta dari point 1 sampai dengan point 10 dan harta pada point ke 6 (enam) di atas (seluruh harta), pernah Penggugat dan Tergugat hibahkan kepada anak bungsu Penggugat dan Tergugat (Yoan Alfathan Samudra lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 April 2015, umur 4 tahun) atas keinginan Tergugat di hadapan Notaris Ida Kesuma (turut Tergugat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Akte hibah Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 (harta yang terdapat pada point 1 sampai 4 dalam gugatan), Penggugat sebagai Penghibah dan Tergugat sebagai Penerima hibah mewakili anak Penggugat Yoan Alfathan Samudra.
2. Akte Hibah Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 (point 4.5 sampai 4.10 serta point 6 dalam gugatan ini) Tergugat sebagai Penghibah dan Tergugat sebagai Penerima Hibah mewakili anak Penggugat dan Tergugat Yoan Alfathan Samudra.

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihibahkan (di hadapan Turut Tergugat dengan Nomor 14 dan 15) tersebut (selain harta point 6) dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Hibah sebagaimana tersebut di atas terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa terhadap peristiwa hibah tersebut, awalnya Penggugat beranggapan baik terhadap Tergugat sebagai pengelola harta yang di hibahkan karena alasannya untuk kepentingan/biaya anak-anak Penggugat, tetapi setelah bercerai Penggugat merasa di tipu oleh Tergugat karena alasan tersebut hanyalah kebohongan dan modus Tergugat agar dapat menguasai harta Tersebut (yang dihibahkan) secara sepihak, sementara itu biaya anak-anak masih dibebankan kepada Penggugat, apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi.

Harta yang di hibahkan tersebut adalah seluruh harta Penggugat dan Tergugat. Harta yang dihibahkan kepada salah satu anak Penggugat dan Tergugat di kuasai oleh Tergugat (selain objek sengketa point ke 6) tetapi tidak di kelola dengan baik, seperti mini market (harta bersama point 9) yang sebelum berceraian dan penghibahan harta tersebut, Penggugat sudah memodali dengan barang-barang dagangan, tetapi sekarang tidak beroperasi lagi (bangkrut), begitu juga dengan objek harta bersama yang lainnya/harta hibah yang lain seperti kebun dan tanah dibiarkan oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat berkesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas Penggugat berkesimpulan bahwa hibah yang Penggugat dan Tergugat lakukan sebagai mana diatas haruslah dibatalkan karena:

1. Jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta Penggugat dan Tergugat, dengan demikian melebihi syarat maksimal hibah keapada salah satu ahli waris (yaitu sepertiga harta warisan); sedangkan Penggugat dan Tergugat Tidak memiliki harta yang lain selain harta bersama tersebut;
2. Tergugat sebagai Penghibah dan juga sebagai Penerima/pengelola hibah;
3. Ada salah satu objek hibah yaitu nomor 15, tanggal 12 Januari 2017 point ke 6 dalam akte hibah atau point 6 dalam gugatan ini alas hak berupa sertifikat masih dalam jaminan di bank BRI Cabang Curup, dan waktu menghibahkan harta ini sudah mendapatkan somasi untuk pelelangan,

dengan demikian objek tersebut bukanlah hak sempurna yang bisa dihibahkan.

4. Bahwa banyaknya kekaburan dalam akte hibah tersebut, seperti tidak jelasnya nomor alas hak dan nama pemegang alas hak.
5. Bahwa Tergugat tidak beritikad baik sebagai pengelola dan penerima hibah.
6. Bahwa harta yang di hibahkan tersebut diterlantarkan serta tidak dikelola sebagaiman mestinya oleh Tergugat;
7. Bahwa alasan menghibahkan harta tersebut (untuk kepentingan anak-anak), tidak tercapai lagi;

Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Bahwa dikarenakan harta hibah tersebut (selain objek sengketa point 6) sudah terabaikan/tersia-siakan serta tidak sesuai dengan tujuan penghibahan (untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk anak-anak) dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana terdapat pada point 13. A sampai g di atas, serta tidak ada larangan bagi Penggugat untuk menarik/membatalkan hibah tersebut, serta demi kemaslahatan dan keadilan hak Penggugat, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membatalkan Akta Hibah tersebut.

Sebelum menjawab pertanyaan pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp, maka dapat dilihat apakah perjanjian hibah yang dilakukan Helmi Alexsander dan Rika Afrianti kepada Yoan Alfathan Samudra telah sah secara hukum? Dalam hukum Islam terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Aqid ialah orang yang berakad

   Dalam kasus penelitian ini, diketahui pada fakta persidangan, Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti telah dibuat Akta Hibah Nomor

14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 oleh Notaris Ida Kesuma, SH. Hibah tersebut ditujukan kepada Yoan Alfathan Samudra yang merupakan anak dari Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti berusia 4 tahun.

Adanya fakta tersebut, maka telah terjadi ketidakcakapan dari Yoan Alfathan Samudra, karena unsur baligh dan berakal sehat tidak terpenuhi. Akibat hukum dari pelanggaran atas unsur ketidakcakapan adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

2. *Sighat al'aqd*

   Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti telah sepakat untuk menghibahkan hartanya untuk anaknya bernama Yoan Alfathan Samudra yang berusia 4 tahun. Oleh karena Yoan Alfathan Samudra, masih berusia 4 tahun, maka Rika Afrianti selaku ibu kandung dari Yoan Alfathan Samudra mewakili atas adanya hibah tersebut.

3. *Maudhu'al'aqd*

   Berdasarkan fakta persidangan, barang hibah yang dilakukan oleh Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti adalah tanah dan bangunan untuk anaknya bernama Yoan Alfathan Samudra yang berusia 4 tahun. namun demikian, fakta persidangan memperlihatkan bahwa salah satu objek hibah yaitu nomor 15, tanggal 12 Januari 2017 point ke 6 dalam akte hibah, yaitu berupa tanah perumahan SHM 1494 /PUT/RL/1985, seluas 482 m2 (Empat ratus delapan puluh dua meter persegi) masih dalam jaminan di bank BRI Cabang Curup, dan waktu menghibahkan harta ini sudah mendapatkan somasi untuk pelelangan. Adanya fakta persidangan tersebut, menurut Penulis sudah tidak sesuai dengan syarat akad, yaitu:

   a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
   b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka unsur *mahallul 'aqd* tidak terpenuhi.

4. *Mau'qud'alaih*

Fakta persidangan memperlihatkan bahwa salah satu objek hibah yaitu nomor 15, tanggal 12 Januari 2017 point ke 6 dalam akte hibah, yaitu berupa tanah perumahan SHM 1494 /PUT/RL/1985, seluas 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) masih dalam jaminan di bank BRI Cabang Curup, dan waktu menghibahkan harta ini sudah mendapatkan somasi untuk pelelangan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat akad yang cacat, berupa kekeliruan atau kesalahan (*ghalath*).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek hibahnya, yaitu tanah perumahan yang sedang dijadikan objek jaminan di bank BRI Cabang Curup. Oleh karena itu, menurut Penulis, apabila kekeliruan pada jenis obyek, maka akad dalam hibah tersebut dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad hibah tersebut dipandang sah, maka akan berpotensi bank BRI Cabang Curup sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan pembatalan ke pengadilan.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka unsur dari *mau'qud'alaih* tidak terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta persidangan, maka terlihat bahwa kedudukan perjanjian pengikatan akta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima hibah. Namun demikian, apabila hibah yang dilakukan bertentangan dengan hukum, maka hibah tersebut dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan hibah di pengadilan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 3 atau 4 dari syarat sahnya suatu perjanjian.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan narasumber Bapak Arif Awangga yang menyatakan:

> "Pembatalan hibah dalam KHI diatur dalam Pasal 212 tentang orang tua yang ingin membatalkan hibahnya kepada anaknya karena misalnya biasanya ada ahli waris lain yang keberatan apabila hibah tersebut terlalu besar diberikannya. Itu boleh dilakukan pembatalan." [4]

B. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Sahnya Perjanjian Hibah Antara Helmi Alexsander dan Rika Afrianti Kepada Yoan Alfathan Samudra

Berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, apabila dikaitkan dengan penelitian ini, dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup menyatakan:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta bukti-bukti dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:
> 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1998;
> 2. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2018;
> 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dahulu mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yoga Hendrik, umur 20 tahun dan Yoan Alfathan Samudra, umur 4 tahun;
> 4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama;
> 5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoan Alfathan Samudra;
> 6. Bahwa ada sebagian harta bersama berupa minimarket yang dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoan Alfathan Samudra yang dikelola oleh Tergugat tidak terurus lagi sehingga ditutup;
> 7. Bahwa Penggugat keberatan karena harta bersama yang telah dihibahkan tersebut tidak dikelola dengan baik.
> 8. Bahwa Penggugat bermaksud membatalkan hibah tersebut dan mengembalikan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya kesalahan dalam pelaksanaan hibah."

[4] Wawancara Penulis dengan Bapak Arif Awangga selaku Pengacara di Kantor Arif Awangga Law Firm, Bekasi via whatsapp pada tanggal 20 Februari 2021.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup di atas, maka terdapat 3 (tiga) hal penting yang dapat Penulis simpulkan, yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dahulu mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yoga Hendrik, umur 20 tahun dan Yoan Alfathan Samudra, umur 4 tahun

   Berdasarkan keterangan saksi dari Nurma Samsia binti Abdul Muain, umur 65 tahun dan juga saksi bernama Ngatijo bin Yatiman, umur 45 tahun menyatakan bahwa Helmi Alexsander dan Rika Afrianti memiliki 2 (dua) anak, yaitu Yoga Hendrik, umur 20 tahun dan Yoan Alfathan Samudra, umur 4 tahun. Atas kesaksian tersebut, maka pemberian keseluruhan hibah untuk Yoan Alfathan Samudra tentunya berpotensi merugikan Yoga Hendrik selaku anak kandung juga dari Helmi Alexsander dan Rika Afrianti yang memiliki hak sebagai ahli waris dikemudian hari.

   Menurut Penulis pemberian hibah orang tua kepada anak harus dilakukan sewajarnya, agar tidak merugikan porsi dari para ahli waris yang lain atau tidak merugikan hak para ahli waris. Tujuan dari pemberian yang sewajarnya dalam hibah adalah dalam upaya mencegah terjadinya konflik antar ahli waris di kemudian hari.

   Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini, baik secara perdata melalui *legitime portie* maupun secara hukum Islam melalui asas *ijbari* (imperatif), asas bilateral, asas *'ubudiyah*, asas kematian dan asas kekerabatan serta asas keadilan dan berimbang, maka pemberian keseluruhan hibah untuk Yoan Alfathan Samudra tentunya berpotensi merugikan Yoga Hendrik selaku anak kandung juga dari Helmi Alexsander dan Rika Afrianti yang memiliki hak sebagai ahli waris dikemudian hari. Selain potensi merugikan, terdapat pula potensi konflik yang akan terjadi di masa akan datang, yaitu gugatan dari Yoga Hendrik kepada adiknya, Yoan Alfathan Samudra atas dihibahkannya seluruh harta orang tua mereka kepada Yoan Alfathan Samudra.
2. Harta Hibah Tidak Dikelola Dengan Baik

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa ada sebagian harta bersama berupa minimarket yang dihibahkan kepada anak Helmi Alexsander dan Rika Afrianti bernama Yoan Alfathan Samudra yang dikelola oleh Rika Afrianti tidak terurus lagi sehingga ditutup, sehingga Helmi Alexsander selaku Penggugat keberatan karena harta bersama yang telah dihibahkan tersebut tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan kesaksian dari Yoga Hendrik bin Helmi umur 20 tahun yang menyatakan:

> "Bahwa ada harta milik Penggugat dan Tergugat berupa toko minimarket yang dahulunya dikelola bersama, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dikelola oleh Tergugat, tetapi saat sekarang ini minimarket tersebut telah tutup;
> Bahwa minimarket tersebut pernah ditutup oleh Penggugat dengan alasan bukan Tergugat atau saksi yang mengelola, namun paman saksi, karena saksi ketika itu sedang kuliah di Palembang."

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka permohonan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Helmi Alexsander dapat dibenarkan, karena pemberi hibah melihat tidak tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana yang diinginkan, yaitu seperti mini market yang sebelum bercerai dan penghibahan harta tersebut, Helmi Alexsander sudah memodali dengan barang-barang dagangan, tetapi sekarang tidak beroperasi lagi (bangkrut).

c. Harta Hibah Melebihi 1/3 Dari Harta Yang Dimilikinya

Dalam fakta persidangan, diketahui bahwa Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti menghibahkan seluruh harta bersamanya berupa tanah dan bangunan untuk anaknya bernama Yoan Alfathan Samudra. Hibah tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pengibah dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain.

Menurut Penulis terkait permasalahan di atas adalah bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberi hibah dapat menghibahkan maksimal sepertiga keseluruhan hartanya. Oleh

karena itu, dalam kasus hibah Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti, terlihat bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya.

C. Pembatalan Akta Hibah Oleh Salah Satu Pemberi Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memutuskan menerima gugatan Helmi Alexsander, yaitu membatalkan Hibah Helmi Alexsander sebagaimana yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017, dan menyatakan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum, yang artinya adalah pembatalan akta hibah tersebut secara hukum mengembalikan keadaan harta yang dihibahkan kembali ke semua.

Penulis berpendapat, putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tidak bertentangan dengan hukum positif, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Namun demikian, tugas utama Hakim Pengadilan adalah selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Hal itulah yang menyebabkan dalam setiap putusan pengadilan terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Penulis ketahui bahwa orang tua dapat membatalkan hibah yang diberikan kepada anaknya. Namun demikian, apabila orang tua dapat sekehendak hati membatalkan hibah tersebut, maka tentunya akan menjadi satu pertanyaan terkait niat baik orang tua ketika memberikan hibah tersebut kepada anaknya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan narasumber Bapak Arif Awangga yang menyatakan:

> "Saya melihat dua pandangan dalam putusan pengadilan ini. Pandangan pertama berkaitan dengan dibenarkannya hakim tersebut membatalkan hibah kepada anaknya. Dasarnya ya itu tadi, Pasal 212 KHI. Pandangan kedua, saya melihat ketidakpastian hukum anak yang

> diberikan hibah tersebut. Hakim bisa saja mengoreksi hibah yang telah diberikan itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia."[5]

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim Pengadilan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi orang tua sebagai pemberi hibah, maupun kepada anak sebagai penerima hibah. Diketahui bahwa menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) pemberi hibah dapat menghibahkan maksimal sepertiga keseluruhan hartanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dapat merevisi atas hibah yang dilakukan oleh Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti adalah tanah dan bangunan untuk anaknya bernama Yoan Alfathan Samudra yang berusia 4 tahun, bahwa hibah yang diterima oleh Yoan Alfathan Samudra adalah 1/3 dari keseluruhan hibah yang diberikan Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti, sehingga sisa dari hibah tersebut, dikembalikan kepada Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti.

Hal tersebut sebagaimana bunyi petitum dari Helmi Alexsander selaku Penggugat pada petitum subsidernya menyatakan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dalam kasus penelitian ini, meskipun dalam petitum gugatan penggugat sama sekali tidak terdapat petitum mengenai permohonan hibah yang diberikan maksimal 1/3 dari keseluruhan hibah yang diterima oleh Yoan Alfathan Samudra, namun demikian, dalam upaya menciptakan keadilan atas hibah tersebut, maka hakim pengadilan dapat memberikan putusan bahwa hibah yang diterima oleh Yoan Alfathan Samudra adalah 1/3 dari keseluruhan hibah yang diberikan Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti, sehingga sisa dari hibah tersebut, dikembalikan kepada Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti.

[5] Wawancara Penulis dengan Bapak Arif Awangga selaku Pengacara di Kantor Arif Awangga Law Firm, Bekasi via whatsapp pada tanggal 20 Februari 2021.

Perbuatan hukum dalam bentuk hibah perlu adanya pertimbangan sesuai aturan hukum. Untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar keluarga, hibah dibagi sama rata berdasarkan ajaran Rasulullah SAW terhadap sahabatnya untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan kasus tersebut Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti memberikan seluruh hartanya kepada anak keduanya, sedangkan anak pertama tidak mendapatkan haknya, meskipun dalam kesaksiannya menyatakan tidak keberatan harta tersebut seluruhnya dihibahkan kepada adiknya. Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya budaya hukum yang diterapkan di masyarakat, sehingga hibah yang diberikan oleh orang tua dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi penerima hibahnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Sosialiasi Pemerintah Melalui KUA Tentang Pengaturan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya

   Penulis berpendapat, tidak seluruh warga negara Indonesia mengerti dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan dengan larangan hibah orang tua kepada anaknya melebihi 1/3 dari total keseluruhan hartanya. Oleh karena itu, sebagai upaya menciptakan kepastian hukum terkait dengan batasan hibah orang tua kepada anaknya, maka pemerintah melalui KUA untuk proaktif memberitahukan atau mensosialisasikan hak dan kewajiban bagi calon-calon suami dan istri.

   Sosialiasi tersebut dapat diwujudkan melalui seminar atau berupa panduan yang diberikan, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Panduan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, serta larangan-larangan untuk dilakukan, yang diantaranya adalah terkait dengan hibah orang tua kepada anak. Panduan

tersebut berisikan penjelasan arti dari hibah orang tua kepada anak, syarat-syarat hibah orang tua kepada anak, larangan-larangan hibah orang tua kepada anak, hingga simulasi kasus yang terkait dengan hibah orang tua kepada anak. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika hendak melakukan hibah orang tua kepada anak.

2. Itikad Baik Orang Tua Menghibahkan Hartanya Kepada Anaknya

   Ketidakpastian hukum terhadap hibah orang tua kepada anaknya adalah karena ketidakpatuhan pihak penghibah untuk melaksanakan hibah tersebut secara sukarela. Menurut Penulis, untuk itu perlu adanya itikad baik atau *good faith* dari orang tua yang berniat menghibahkan hartanya kepada anaknya. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua perjanjian hibah yang telah dibuat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp telah sesuai dengan Pasal 212 KHI. Hal tersebut dikarenakan akta hibah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam, yaitu tidak terpenuhinya unsur *mahallul 'aqd* (suatu hal tertentu) dan unsur *mau'qud'alaih* (benda-benda yang diakadkan tidak bertentangan dengan hukum). Namun demikian, hakim pengadilan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi orang tua sebagai pemberi hibah, maupun kepada anak sebagai penerima hibah, yaitu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dapat merevisi atas hibah yang dilakukan oleh Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti adalah tanah dan bangunan untuk anaknya bernama Yoan Alfathan Samudra yang berusia 4 tahun, bahwa hibah yang diterima oleh Yoan Alfathan Samudra

adalah 1/3 dari keseluruhan hibah yang diberikan Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti, sehingga sisa dari hibah tersebut, dikembalikan kepada Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah kepada pemerintah melalui KUA untuk proaktif memberitahukan atau mensosialisasikan hak dan kewajiban bagi calon-calon suami dan istri, khususnya terkait dengan batasan hibah orang tua kepada anaknya. Sosialiasi tersebut dapat diwujudkan melalui seminar atau berupa panduan yang diberikan, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Panduan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, serta larangan-larangan untuk dilakukan, yang diantaranya adalah terkait dengan hibah orang tua kepada anak. Panduan tersebut berisikan penjelasan arti dari hibah orang tua kepada anak, syarat-syarat hibah orang tua kepada anak, larangan-larangan hibah orang tua kepada anak, hingga simulasi kasus yang terkait dengan hibah orang tua kepada anak.

IV. Daftar Pustaka

Awang, Mohd Ridzuan, "*The Islamic Inheritance Law Faraid: The Manifestation of Comprehensive Inheritance Management In Islam*", *Paper* was presented at the National Convention of Faraid and Hibah 2008, Kuala Lumpur on 7 August 2008.

Karani, Pasnelyza, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerdata", *Tesis* Universitas Diponegoro, Semarang 2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rangkuman Yurisprudensi MA, II*, Jakarta: MARI, 2019.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.